



KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: KP-DRJD 2616 Tahun 2023
NOMOR: SKB/48/IV/2023
NOMOR: 05/PKS/Db/2023

TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN
SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023/1444 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SERTA PENYEBERANGAN SELAMA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023/1444 HIJRIAH.
- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah dilakukan pada ruas jalan nasional melalui:
- a. pembatasan operasional angkutan barang;
 - b. sistem satu arah (*one way*);
 - c. sistem jalur/lajur pasang surut/ *tidal flow* (*contra flow*);
 - d. sistem ganjil – genap;
 - e. pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan; dan
 - f. pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan.
- KEDUA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dilakukan terhadap:
- a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
 - b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
 - c. mobil barang dengan kereta tempelan;
 - d. mobil barang dengan kereta gandengan; dan
 - e. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan:
 1. hasil galian meliputi:
 - a) tanah;
 - b) pasir; dan/atau
 - c) batu;
 2. hasil tambang; dan
 3. bahan bangunan.
- KETIGA : Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberlakukan pada **ruas Jalan Tol** dan **Jalan Non Tol** dengan ketentuan:

- a. waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
 1. arus mudik:

hari Senin, 17 April 2023 pukul 16.00 sampai dengan hari Jumat, 21 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat.
 2. arus balik periode 1:

hari Senin, 24 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat.
 3. arus balik periode 2:

hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat.
- b. ruas jalan tol sebagai berikut:
 1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.
 2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.
 3. DKI Jakarta:
 - a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
 - b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
 - c) Dalam Kota Jakarta.
 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
 - a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;
 - b) Cigombong – Cibadak (Fungsional);
 - c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
 - d) Jakarta – Cikampek.
 5. Jawa Barat:
 - a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
 - b) Cikampek – Palimanan – Kanci;
 - c) Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional);
 - d) Cileunyi – Cimalaka; dan
 - e) Cimalaka – Dawuan (Fungsional);
 6. Jawa Barat - Jawa Tengah: Kanci – Pejagan;
 7. Jawa Tengah:
 - a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
 - c) Jatingaleh – Srandol, (Semarang);
 - d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
 - e) Semarang – Solo – Ngawi;
 - f) Semarang – Demak; dan
 - g) Jogja – Solo (Fungsional).
 8. Jawa Timur:
 - a) Ngawi-Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
 - b) Surabaya – Gresik; dan
 - c) Pandaan – Malang.
- c. ruas jalan non tol sebagai berikut:
 1. Sumatera Utara:
 - a) Medan – Berastagi; dan
 - b) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
 2. Jambi dan Sumatera Barat:
 - a) Jambi – Sarolangun – Padang;

- b) Jambi – Tebo – Padang;
 - c) Jambi – Sengeti – Padang; dan
 - d) Padang – Bukit Tinggi.
3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi – Palembang – Lampung.
 4. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
 5. Banten:
 - a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
 - b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
 - c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
 6. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
 7. Jawa Barat:
 - a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
 - b) Bandung – Sumedang – Majalengka; dan
 - c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur.
 8. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
 9. Jawa Tengah:
 - a) Solo – Klaten – Yogyakarta;
 - b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
 - c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
 - d) Tegal – Purwokerto.
 10. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
 11. Yogyakarta:
 - a) Jogja – Wates;
 - b) Jogja – Sleman – Magelang;
 - c) Jogja – Wonosari; dan
 - d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
 12. Jawa Timur:
 - a) Pandaan – Malang;
 - b) Probolinggo – Lumajang;
 - c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
 - d) Banyuwangi – Jember.
 13. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

KEEMPAT

- a. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut:
 1. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
 2. hantaran uang;
 3. hewan ternak;
 4. pupuk;
 5. sepeda motor mudik dan balik gratis; dan
 6. barang pokok, terdiri atas:
 - a) beras;
 - b) tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka;
 - c) jagung;
 - d) gula;

- e) sayur dan buah-buahan;
 - f) daging;
 - g) ikan;
 - h) daging unggas;
 - i) minyak goreng dan mentega;
 - j) susu;
 - k) telur;
 - l) garam;
 - m) kedelai;
 - n) bawang; dan
 - o) cabe.
- b. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
1. diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
 2. surat muatan yang berisi keterangan:
 - a) jenis barang yang diangkut;
 - b) tujuan pengiriman barang; dan
 - c) nama dan alamat pemilik barang.
 3. ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

KELIMA

- : a. Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
1. arus mudik:
 - a) hari Selasa, 18 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung);
 - b) hari Rabu, 19 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung);
 - c) hari Kamis, 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung); dan
 - d) hari Jumat, 21 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).
 2. arus balik periode 1:
 - a) hari Senin, 24 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek); dan
 - b) hari Selasa, 25 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek).

3. arus balik periode 2:
 - a) hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek);
 - b) hari Minggu, 30 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek); dan
 - c) hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek).
- b. Penerapan sistem jalur/lajur pasang surut/*tidal flow* (*contra flow*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
 1. arus mudik:
 - a) hari Selasa, 18 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek);
 - b) hari Rabu, 19 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek);
 - c) hari Kamis, 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek); dan
 - d) hari Jumat, 21 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek).
 2. arus balik periode 1:
 - a) hari Senin, 24 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
 - b) hari Selasa, 25 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).
 3. arus balik periode 2:
 - a) hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat);
 - b) hari Minggu, 30 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari

- KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
- c) hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).
- c. Penerapan sistem ganjil - genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf d dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai:
1. arus mudik:
 - a) hari Selasa, 18 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung);
 - b) hari Rabu, 19 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung);
 - c) hari Kamis, 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung); dan
 - d) hari Jumat, 21 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).
 2. arus balik periode 1:
 - a) hari Senin, 24 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
 - b) hari Selasa, 25 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).
 3. arus balik periode 2:
 - a) hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat);
 - b) hari Minggu, 30 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat); dan
 - c) hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat).

KEENAM

- : Penerapan sistem satu arah (*one way*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan:
- a. arus mudik:
 1. penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 414 B (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 B (Cikampek):
 - a) hari Selasa, 18 April 2023 pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;
 - b) hari Rabu, 19 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat;
 - c) hari Kamis, 20 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat; dan
 - d) hari Jumat, 21 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.
 2. normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 414 B (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 B (Cikampek):
 - a) hari Rabu, 19 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;
 - b) hari Kamis, 20 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;
 - c) hari Jumat, 21 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - d) hari Sabtu, 22 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat.
 - b. arus balik periode 1:
 1. penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 72 A (Cikampek) sampai dengan KM 414 A (Gerbang Tol Kalikangkung):
 - a) hari Senin, 24 April 2023 pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat; dan
 - b) hari Selasa, 25 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.
 2. normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 72 A (Cikampek) sampai dengan KM 414 A (Gerbang Tol Kalikangkung):
 - a) hari Selasa, 25 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - b) hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat.
 - c. arus balik periode 2:
 1. penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan *rest area* untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas mulai dari KM 72 A (Cikampek) sampai dengan KM 414 A (Gerbang Tol Kalikangkung):

- a) hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat;
 - b) hari Minggu, 30 April 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat; dan
 - c) hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat.
2. normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari KM 72 A (Cikampek) sampai dengan KM 414 A (Gerbang Tol Kalikangkung):
- a) hari Minggu, 30 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat;
 - b) hari Senin, 1 Mei 2023 pukul 00.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - c) hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 waktu setempat.

KETUJUH

- : Penerapan ganjil – genap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c dengan ketentuan:
- a. pengaturan kendaraan bermotor:
 1. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Angkutan Barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi pada tanggal genap; dan
 2. setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Angkutan Barang dengan tanda nomor kendaraan bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi pada tanggal ganjil.
 - b. Ketentuan penerapan ganjil – genap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan terhadap:
 1. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan;
 - c) Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 - d) Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - e) Ketua Komisi Yudisial; dan
 - f) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.
 2. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 3. kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. kendaraan pemadam kebakaran;
 5. kendaraan ambulans;
 6. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
 7. kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;

8. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
9. kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEDELAPAN : Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan nasional.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KESEPULUH Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat dapat berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain melalui:

1. pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
2. pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
3. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang dan/atau penerapan sistem ganjil genap sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

KESEBELAS : Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf e dengan ketentuan:

- a. kendaraan roda 4 (empat) dan mobil bus tujuan Sumatera untuk arus mudik dan arus balik mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 melalui Pelabuhan Merak;
- b. kendaraan truk dan sepeda motor tujuan Sumatera untuk arus mudik dan arus balik mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan;
- c. kendaraan roda 4 dan mobil bus tujuan Jawa untuk arus mudik dan arus balik mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 melalui Pelabuhan Bakauheni;
- d. kendaraan sepeda motor tujuan Jawa untuk arus mudik dan arus balik mulai tanggal 15 April 2023

sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 dialihkan melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang; dan
e. kendaraan truk tujuan Jawa untuk arus mudik dan arus balik mulai tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 dialihkan melalui Pelabuhan Panjang.

- KEDUABELAS : Pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf f dilakukan di Rest Area KM 43, KM 68, dan KM 97 (Fungsional) Tol Tangerang – Merak.
- KETIGABELAS : Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS dapat dievaluasi pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat didasarkan pada kondisi Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Pelabuhan Ciwandan.
- KEEMPATBELAS : Dalam hal terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan (*delaying system*) secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KELIMABELAS : Pekerjaan proyek konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan untuk dihentikan sementara selama masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H, mulai tanggal 12 April 2023 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 pukul 24.00 waktu setempat.
- KEENAMBELAS : Penutupan sementara pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan dilakukan mulai tanggal tanggal 15 April pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 pukul 24.00 waktu setempat.
- KETUJUHBELAS : Informasi dan layanan pengaduan terkait pengaturan lalu lintas dapat diperoleh melalui *call center* NTMC KORLANTAS POLRI: 1500669, *call center* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 151, *call center* KEMENTERIAN PUPR: 158, dan layanan pengaduan terkait jalan tol melalui *call center* JASA MARGA: 14080.
- KEDELAPANBELAS : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan pengaturan penyeberangan, petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan koordinasi dengan petugas dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten serta Dinas Perhubungan Kota dalam proses pengaturan lalu lintas.

KESEMBILANBELAS : Direktur Lalu Lintas Jalan serta Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Penegakan Hukum – Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I serta Direktur Jalan Bebas Hambatan – Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KEDUAPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

**KEPALA KORPS
LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**



**IRJEN POL Drs. FIRMAN
SHANTYABUDI, M.Si.**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA MARGA,**



Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.